



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦗꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦿꦠꦂꦩꦨꦥꦤꦒꦸꦭꦁꦤꦧꦺꦚꦏꦼꦢꦩꦩꦤꦒꦺꦴꦢꦺꦝ

Jalan Kenari No. 14 A Telepon (0274) 555836, Faksimile (0274) 554206  
Website : <http://bpbddiy.jogjaprov.go.id> e-mail : [bpbd@jogjaprov.go.id](mailto:bpbd@jogjaprov.go.id)  
Kode Pos 55165

Nomor SOP	300.2 / 2540
Tanggal Pembuatan	2 Agustus 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. NIP.197013161990031001
Nama SOP	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik Pasca Bencana

**Dasar Hukum**

1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
4. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Perka BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
8. Perka BNPB Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
9. Perka BNPB Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan di bidang perencanaan
2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana
3. Memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana
4. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana SOP Rapat Koordinasi SOP Pengajuan Proposal Masyarakat	Lembaran Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruangan rapat internal Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Kamera Digital Jaringan internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik Pasca Bencana diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan	Disimpan sebagai dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



**SOP PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA PRASARANA FISIK PASCA BENCANA**

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	JF Penangs ulangan Bencana	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur.	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur	2					7	8	9
3. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur	2					7	8	9
4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan sektor permukiman dan sektor infrastruktur	2					7	8	9
5. Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur.						7	8	9
6. Menetapkan penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana						7	8	9
7. Menyusun laporan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dan sektor infrastruktur						7	8	9
8. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip						7	8	9